



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2019/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Karya Bukit Mandiri (Supir), tempat kediaman di Jalan Stasiun III, Gang Kenanga Putri, RT.13, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak di ketahui, tempat kediaman di Terakhir bertempat tinggal di Jalan Stasiun III, Gang Kenanga Putri, RT.13, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.TR



hari itu juga dengan register perkara Nomor 385/Pdt.G/2019/PA.TR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Berau pada tanggal 17 Maret 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-292/Kua.16.05.01/PW.01/04/2019 tanggal 15 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah Perusahaan di Kecamatan Kelay selama 5 tahun, dan terakhir tinggal Jalan Stasiun III, Gang Kenanga Putri, RT.13, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - 1) Rizky Ilhamdi bin Edy Sumanto, 13 November 2002,
 - 2) Riky Wahyudi bin Edy Sumanto, 13 November 2002,
 - 3) Rachma Juliya Syafitri binti Edy Sumanto, Berau 09 Juli 2012,
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2010;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 1) Termohon sering berhutang uang tanpa sepengetahuan Pemohon,
 - 2) Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon dengan alasan pekerjaan, bahkan Termohon pernah pergi selama 1 tahun meninggalkan Pemohon kemudian kembali lagi ke kediaman bersama,
6. Bahwa pada bulan Maret 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.TR



Termohon namun tidak mendapat kabar, dan sejak saat itu Termohon tidak ada memberikan kabar atau keberadaan Termohon kepada Pemohon;

7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa untuk mengajukan perkara cerai Talak Ghaib ini, Pemohon ada memiliki surat keterangan ghaib dengan Nomor: 84/KLTB/Puks/VII/2019 pada tanggal 25 Juli 2019, yang di ketahui PLT Kecamatan Teluk Bayur yang menyatakan jika Termohon sudah tidak tinggal di wilayah tersebut;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
- 3). Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.TR



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor B-292/Kua.16.05.01/PW.01/04/2019 Tanggal 15 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Asli surat Keterangan Gaib an. Fitrianti, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Stasiun, RT. 6, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

0- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Maret 2002 2019 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di gunung Panjang Kelurahan Gunung Panjang kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.TR



- Bahwa sejak bulan Mei 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berhutang uang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon dengan alasan pekerjaan, bahkan Termohon pernah pergi selama 1 tahun meninggalkan Pemohon kemudian kembali lagi ke kediaman bersama,
 - Bahwa puncaknya bulan 15 Maret 2015 sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi 2, **Saksi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di jalan Stasiun, RT. 6, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Maret 2002 2019 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di gunung Panjang Kelurahan Gunung Panjang kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Bahwa sejak bulan Mei 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berhutang uang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon dengan alasan pekerjaan, bahkan Termohon pernah

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.TR



pergi selama 1 tahun meninggalkan Pemohon kemudian kembali lagi ke kediaman bersama,

- Bahwa puncaknya bulan 15 Maret 2015 sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.TR



maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Bahwa sejak bulan Mei 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berhutang uang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon dengan alasan pekerjaan, bahkan Termohon pernah pergi selama 1 tahun meninggalkan Pemohon kemudian kembali lagi ke kediaman bersama,

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Maret 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Maret 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.TR



Saksi dan Saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - Rizky Ilhamdi bin Edy Sumanto, 13 November 2002, Riky Wahyudi bin Edy Sumanto, 13 November 2002, Rachma Juliya Syafitri binti Edy Sumanto, Berau 09 Juli 2012;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan #0046# telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.TR



Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.TR



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3) Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- 4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifai, S.H.I dan Nurqalbi., S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Arsyad, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Muhammad Arsyad, S.H

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Biaya PNPB Panggilan I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	416000,00 (empat ratus enam belas ribu
rupiah);		

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2019/PA.TR